



PUTUSAN
Nomor 338/Pid.B/2019/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : Antony Sinulingga
2. Tempat lahir : Binjai (Sumatera Utara)
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/20 September 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Engku Putri RT.003 RW.014,
Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kec.
Pangkalan Kerinci, Kab.Pelalawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- II. 1. Nama lengkap : Rusli Efendi Ginting
2. Tempat lahir : Keriahen Tani (Sumatera Utara)
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/8 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keluarga BTN BPP RT.001 RW.007,
Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kec.
Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : sopir
- III. 1. Nama lengkap : Abdul Kholik Nst Alias Uli
2. Tempat lahir : Cabang Dua
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/1 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita taman Kerinci RT.005 RW.005,
Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kec.
Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan. Alamat
KTP : Perum GSA Blok D No. 10 RT 005 RW
007 Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec.

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw



Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan.

7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

- IV. 1. Nama lengkap : Asi Nainggolan
2. Tempat lahir : Lumban Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/3 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sepakat Gg. SUKA Maju I No. 23 RT.002
RW.008, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur,
Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2019 berdasarkan Surat
Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/76/X/2019/Reskrim,
SP.Kap/77/X/2019/Reskrim, SP.Kap/78/X/2019/Reskrim, dan
SP.Kap/79/X/2019/Reskrim, tertanggal 25 Oktober 2019 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan para
Terdakwa sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw tertanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw tertanggal 25 November 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANTONY SINULINGGA, terdakwa II RUSLI EFENDI GINTING, terdakwa III ABDUL KHOLIK NST dan terdakwa IV ASI NAINGGOLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bia ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANTONY SINULINGGA, terdakwa II RUSLI EFENDI GINTING, terdakwa III ABDUL KHOLIK NST dan terdakwa IV ASI NAINGGOLAN dengan pidana penjara masing-masing selama "3 (tiga) bulan" dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set/kotak kartu domino merk kabuki dengan isi 28 (dua puluh delapan) lembar ;
 - 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino kabuki ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp 2.270.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan ;

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I ANTONY SINULINGGA bersama-sama dengan terdakwa II RUSLI EFENDI GINTING, terdakwa III ABDUL KHOLIK NST Als. ULI dan terdakwa IV ASI NAINGGOLAN, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 18.20 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah warung yang berada di Jalan Lingkar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa I ANTONY SINULINGGA bersama-sama dengan terdakwa II RUSLI EFENDI GINTING, terdakwa III ABDUL KHOLIK NST Als. ULI dan terdakwa IV ASI NAINGGOLAN sedang bermain biliard di Warung Papi yang berada di Jalan Lingkar Kecamatan Pangkalan Kerinci. Kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa I ANTONY SINULINGGA mengajak terdakwa II RUSLI EFENDI GINTING, terdakwa III ABDUL KHOLIK NST Als. ULI dan terdakwa IV ASI NAINGGOLAN untuk bermain judi kartu jenis kiu-kiu. Setelah sepakat, terdakwa I ANTONY SINULINGGA menyuruh seorang anak kecil membeli kartu domino sebanyak 5 (lima) set/kotak yang akan digunakan sebagai alat bermain judi kartu jenis kiu-kiu. Setelah seorang anak kecil tersebut datang membawa kartu domino yang sudah dibeli, terdakwa I ANTONY SINULINGGA bersama-sama dengan terdakwa II RUSLI EFENDI GINTING, terdakwa III ABDUL KHOLIK NST Als. ULI dan terdakwa IV ASI NAINGGOLAN langsung duduk melingkar di sebuah meja yang ada di dalam warung tersebut dan memulai melakukan permainan judi kartu jenis kiu-kiu. Tidak lama kemudian, datang beberapa anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANTONY SINULINGGA bersama-sama dengan terdakwa II RUSLI EFENDI GINTING, terdakwa III ABDUL KHOLIK NST Als. ULI dan terdakwa IV ASI NAINGGOLAN yang sedang melakukan permainan judi jenis kiu-kiu lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set / kotak kartu domino merk Kabuki dengan isi 28 (dua puluh delapan) lembar dan 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino Kabuki yang digunakan sebagai alat bermain judi kiu-kiu kemudian juga diamankan uang taruhan judi sebesar Rp. 2.270.000,-

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian di depan terdakwa I ANTONY SINULINGGA ditemukan uang taruhan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), di depan terdakwa II RUSLI EFENDI GINTING ditemukan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), di depan terdakwa III ABDUL KHOLIK NST Als. ULI ditemukan uang taruhan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), di depan terdakwa IV ASI NAINGGOLAN ditemukan uang taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga ditemukan uang taruhan yang sudah dikumpulkan sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang di simpan ditengah-tengah meja. Selanjutnya para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Adapun cara permainan judi kartu jenis kiu-kiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama salah satu pemain mengocok sebanyak 28 kartu lalu kartu domino dibagi sebanyak 3 (tiga) kartu kepada setiap pemain, dimana pasangan/sum awal ditengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian para pemain membuat penawaran dimulai dari pembagi kartu dan terlebih dahulu pemain yang sebelah kanan, jika kartu pemain sebelah kanan maupun pemain lainnya bagus maka akan ikut untuk permainan selanjutnya dan membagi kartu keempat, dengan penawaran mulai dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga maksimal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Jika seluruh pemain ikut penawaran, maka kartu domino yang keempat dibagi dan dibuka, jika kartu salah satu pemain yang paling bagus atau tinggi, itulah sebagai pemenangnya (misalnya kiu-kiu atau sembilan / sembilan) dan mendapatkan atau menarik semua uang yang telah terkumpul di tengah. Kemudian permainan tersebut diulang lagi dengan permainan yang baru, demikian seterusnya.
- Permainan judi kartu jenis kiu-kiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi kartu jenis kiu-kiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I ANTONY SINULINGGA bersama-sama dengan terdakwa II RUSLI EFENDI GINTING, terdakwa III ABDUL KHOLIK NST Als. ULI dan terdakwa IV ASI NAINGGOLAN, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.20 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah warung yang berada di Jalan Lingkar Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa mendapat ijin ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum"*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa I ANTONY SINULINGGA bersama-sama dengan terdakwa II RUSLI EFENDI GINTING, terdakwa III ABDUL KHOLIK NST Als. ULI dan terdakwa IV ASI NAINGGOLAN sedang bermain biliard di Warung Papi yang berada di Jalan Lingkar Kecamatan Pangkalan Kerinci. Kemudian sekira jam 17.00 WIB terdakwa I ANTONY SINULINGGA mengajak terdakwa II RUSLI EFENDI GINTING, terdakwa III ABDUL KHOLIK NST Als. ULI dan terdakwa IV ASI NAINGGOLAN untuk bermain judi kartu jenis kiu-kiu. Setelah sepakat, terdakwa I ANTONY SINULINGGA menyuruh seorang anak kecil membeli kartu domino sebanyak 5 (lima) set/kotak yang akan digunakan sebagai alat bermain judi kartu jenis kiu-kiu. Setelah seorang anak kecil tersebut datang membawa kartu domino yang sudah dibeli, terdakwa I ANTONY SINULINGGA bersama-sama dengan terdakwa II RUSLI EFENDI GINTING, terdakwa III ABDUL KHOLIK NST Als. ULI dan terdakwa IV ASI NAINGGOLAN langsung duduk melingkar di sebuah meja yang ada di dalam warung tersebut dan memulai melakukan permainan judi kartu jenis kiu-kiu. Tidak lama kemudian, datang beberapa anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANTONY SINULINGGA bersama-sama dengan terdakwa II RUSLI EFENDI GINTING, terdakwa III ABDUL KHOLIK NST Als. ULI dan terdakwa IV ASI NAINGGOLAN yang sedang melakukan permainan judi jenis kiu-kiu lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set / kotak kartu domino merk Kabuki dengan isi 28 (dua puluh delapan) lembar dan 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino Kabuki yang digunakan sebagai alat bermain judi kiu-kiu kemudian juga diamankan uang taruhan judi sebesar Rp. 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian di depan terdakwa I ANTONY SINULINGGA ditemukan uang taruhan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), di depan terdakwa II RUSLI EFENDI GINTING ditemukan uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), di depan terdakwa III ABDUL KHOLIK NST Als. ULI ditemukan uang taruhan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), di depan terdakwa IV ASI NAINGGOLAN

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw



ditemukan uang taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga ditemukan uang taruhan yang sudah dikumpulkan sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang di simpan ditengah-tengah meja. Selanjutnya para terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Adapun cara permainan judi kartu jenis kiu-kiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah pertama-tama salah satu pemain mengocok sebanyak 28 kartu lalu kartu domino dibagi sebanyak 3 (tiga) kartu kepada setiap pemain, dimana pasangan/sum awal ditengah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian para pemain membuat penawaran dimulai dari pembagi kartu dan terlebih dahulu pemain yang sebelah kanan, jika kartu pemain sebelah kanan maupun pemain lainnya bagus maka akan ikut untuk permainan selanjutnya dan membagi kartu keempat, dengan penawaran mulai dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hingga maksimal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Jika seluruh pemain ikut penawaran, maka kartu domino yang keempat dibagi dan dibuka, jika kartu salah satu pemain yang paling bagus atau tinggi, itulah sebagai pemenangnya (misalnya kiu-kiu atau sembilan / sembilan) dan mendapatkan atau menarik semua uang yang telah terkumpul di tengah. Kemudian permainan tersebut diulang lagi dengan permainan yang baru, demikian seterusnya.
- Permainan judi kartu jenis kiu-kiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa di sebuah warung yang berada di pinggir jalan umum yang dapat dimasuki oleh khalayak umum. Para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi kartu jenis kiu-kiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Zon, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana permainan judi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di warung Papi di Jalan Lingkar Kec. Pangkaln Kerinci Kab. Pelalawan ;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Ricki Rikardo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Antony Sinulingga, Terdakwa II Rusli Efendi Ginting, Terdakwa III Abdul Kholik Nst Alias Uli dan Terdakwa IV Asi Nainggolan yang sedang melakukan permainan judi jenis Kiu-Kiu dengan mempergunakan kartu domino ;
- Bahwa pada saat penangkapan dari para Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa kartu domino dan juga sejumlah uang sebagai taruhan ;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa sedang duduk melingkar dan ada uang taruhan yang diletakkan ditengah-tengah tempat duduk para Terdakwa ;
- Bahwa cara para Terdakwa bermain judi yaitu pertama para terdakwa meletakkan uang taruhan awalnya masing-masing sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan membagikan kartu masing-masing sebanyak 3 lembar kartu, seterusnya untuk penambahan kartu yang terakhir (keempat) masing-masing para Terdakwa meletakkan uang tambahan sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai tertinggi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tergantung kesepakatan pada saat itu. Setelah itu masing-masing pemain membuka kartu siapa yang mempunyai kartu tertinggi (kiu-kiu/angka Sembilan-semblilan), maka dialah yang berhak mengambil uang taruhan yang diletakkan ditengah tersebut dan begitulah seterusnya ;
- Bahwa uang yang telah disita dari para Terdakwa berjumlah Rp 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang yang ada ditengah-tengah ditambah uang tong sampah sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang samping sejumlah Rp 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), uang yang berada di depan Terdakwa Asi Nainggolan sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang didepan Terdakwa Antony Sinulingga sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uang didepan Terdakwa Rusli Efendi Ginting sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang didepan Terdakwa Abdul Kholik sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang keseluruhan yang disita yaitu Rp 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tong adalah uang untuk kebersihan ;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi disebuah warung atau ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum dan para Terdakwa tidak

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Ricki Rikardo, TB, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana permainan judi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di warung Papi di Jalan Lingkar Kec. Pangkajene Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Jefri Zon telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Antony Sinulingga, Terdakwa II Rusli Efendi Ginting, Terdakwa III Abdul Kholik Nst Alias Uli dan Terdakwa IV Asi Nainggolan yang sedang melakukan permainan judi jenis Kiu-Kiu dengan mempergunakan kartu domino ;
- Bahwa pada saat penangkapan dari para Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa kartu domino dan juga sejumlah uang sebagai taruhan ;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa sedang duduk melingkar dan ada uang taruhan yang diletakkan ditengah-tengah tempat duduk para Terdakwa ;
- Bahwa cara para Terdakwa bermain judi yaitu pertama para terdakwa meletakkan uang taruhan awalnya masing-masing sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan membagikan kartu masing-masing sebanyak 3 lembar kartu, seterusnya untuk penambahan kartu yang terakhir (keempat) masing-masing para Terdakwa meletakkan uang tambahan sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) sampai tertinggi Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tergantung kesepakatan pada saat itu. Setelah itu masing-masing pemain membuka kartu siapa yang mempunyai kartu tertinggi (kiu-kiu/angka Sembilan-semblan), maka dialah yang berhak mengambil uang taruhan yang diletakkan ditengah tersebut dan begitulah seterusnya ;
- Bahwa uang yang telah disita dari para Terdakwa berjumlah Rp 2.270.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang yang ada ditengah-tengah ditambah uang tong sampah sejumlah Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang samping sejumlah Rp 490.000,-(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), uang yang berada di depan Terdakwa Asi Nainggolan sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), uang didepan Terdakwa Antony Sinulingga sejumlah Rp 700.000,-

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ratus ribu rupiah), uang didepan Terdakwa Rusli Efendi Ginting sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang didepan Terdakwa Abdul Kholik sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang keseluruhan yang disita yaitu Rp 2.270.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tong adalah uang untuk kebersihan ;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi disebuah warung atau ditempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum dan para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Antony Sinulingga

- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga teman-teman Terdakwa lainnya karena telah melakukan permainan judi ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di warung Papi di Jalan Lingkar Kec. Pangkaln Kerinci Kab. Pelalawan bersama dengan Terdakwa II Rusli Efendi Ginting, Terdakwa III Abdul Kholik Nst Alias Uli dan Terdakwa IV Asi Nainggolan ;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi yaitu pertama kami meletakkan uang taruhan awalnya masing-masing sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan membagikan kartu masing-masing sebanyak 3 lembar kartu, seterusnya untuk penambahan kartu yang terakhir (keempat) masing-masing mara Terdakwa meletakkan uang tambahan sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) sampai tertinggi Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tergantung kesepakatan pada saat itu. Setelah itu masing-masing pemain membuka kartu siapa yang mempunyai kartu tertinggi (kiu-kiu/angka Sembilan-semblilan), maka dialah yang berhak mengambil uang taruhan yang diletakkan ditengah tersebut dan begitulah seterusnya ;
- Bahwa posisi duduk Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya dengan cara melingkar ;
- Bahwa pemilik warungnya adalah Sumanto dan tidak dijadikan tersangka dalam perkara ini ;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw



- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama para Terdakwa lainnya tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa uang yang telah disita dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berjumlah Rp 2.270.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang yang ada ditengah-tengah ditambah uang tong sampah sejumlah Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang sampung sejumlah Rp 490.000,-(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), uang yang berada di depan Terdakwa Asi Nainggolan sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), uang didepan Terdakwa Antony Sinulingga sejumlah Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), uang didepan Terdakwa Rusli Efendi Ginting sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang didepan Terdakwa Abdul Kholik sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang keseluruhan yang disita yaitu Rp 2.270.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tong adalah uang untuk kebersihan ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama para Terdakwa lainnya hanya sekedar iseng-iseng saja mengisi kekosongan waktu ;

Terdakwa II Rusli Efendi Ginting

- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga teman-teman Terdakwa lainnya karena telah melakukan permainan judi ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di warung Papi di Jalan Lingkar Kec. Pangkajene Kerinci Kab. Pelalawan bersama dengan Terdakwa I Antony Sinulingga, Terdakwa III Abdul Kholik Nst Alias Uli dan Terdakwa IV Asi Nainggolan ;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi yaitu pertama kami meletakkan uang taruhan awalnya masing-masing sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan membagikan kartu masing-masing sebanyak 3 lembar kartu, seterusnya untuk penambahan kartu yang terakhir (keempat) masing-masing mara Terdakwa meletakkan uang tambahan sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) sampai tertinggi Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tergantung kesepakatan pada saat itu. Setelah itu masing-masing pemain membuka kartu siapa yang mempunyai kartu tertinggi (kiu-kiu/angka Sembilan-semilan), maka dialah yang berhak mengambil uang taruhan yang diletakkan ditengah tersebut dan begitulah seterusnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi duduk Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya dengan cara melingkar ;
- Bahwa pemilik warungnya adalah Sumanto dan tidak dijadikan tersangka dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama para Terdakwa lainnya tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa uang yang telah disita dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berjumlah Rp 2.270.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian uang yang ada ditengah-tengah ditambah uang tong sampah sejumlah Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang samping sejumlah Rp 490.000,-(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), uang yang berada di depan Terdakwa Asi Nainggolan sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), uang didepan Terdakwa Antony Sinulingga sejumlah Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), uang didepan Terdakwa Rusli Efendi Ginting sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang didepan Terdakwa Abdul Kholik sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang keseluruhan yang disita yaitu Rp 2.270.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tong adalah uang untuk kebersihan ;
- Bahwa Terdakwa bermain juda bersama para Terdakwa lainnya hanya sekedar iseng-iseng saja mengisi kekosongan waktu ;

Terdakwa III Abdul Kholik Nst Als Uli

- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga teman-teman Terdakwa lainnya karena telah melakukan permainan judi ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di warung Papi di Jalan Lingkar Kec. Pangkaln Kerinci Kab. Pelalawan bersama dengan Terdakwa I Antony Sinulingga, Terdakwa II Rusli Efendi Ginting dan Terdakwa IV Asi Nainggolan ;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi yaitu pertama kami meletakkan uang taruhan awalnya masing-masing sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan membagikan kartu masing-masing sebanyak 3 lembar kartu, seterusnya untuk penambahan kartu yang terakhir (keempat) masing-masing mara Terdakwa meletakkan uang tambahan sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) sampai tertinggi Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tergantung kesepakatan pada saat itu. Setelah itu masing-masing pemain membuka kartu

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang mempunyai kartu tertinggi (kiu-kiu/angka Sembilan-semblilan), maka dialah yang berhak mengambil uang taruhan yang diletakkan ditengah tersebut dan begitulah seterusnya ;

- Bahwa posisi duduk Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya dengan cara melingkar ;
- Bahwa pemilik warungnya adalah Sumanto dan tidak dijadikan tersangka dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama para Terdakwa lainnya tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa uang yang telah disita dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berjumlah Rp 2.270.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian uang yang ada ditengah-tengah ditambah uang tong sampah sejumlah Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang sampling sejumlah Rp 490.000,-(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), uang yang berada di depan Terdakwa Asi Nainggolan sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), uang didepan Terdakwa Antony Sinulingga sejumlah Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), uang didepan Terdakwa Rusli Efendi Ginting sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang didepan Terdakwa Abdul Kholik sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang keseluruhan yang disita yaitu Rp 2.270.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tong adalah uang untuk kebersihan ;
- Bahwa Terdakwa bermain juda bersama para Terdakwa lainnya hanya sekedar iseng-iseng saja mengisi kekosongan waktu ;

Terdakwa IV Asi Nainggolan

- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga teman-teman Terdakwa lainnya karena telah melakukan permainan judi ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di warung Papi di Jalan Lingkar Kec. Pangkaln Kerinci Kab. Pelalawan bersama dengan Terdakwa I Antony Sinulingga, Terdakwa II Rusli Efendi Ginting dan Terdakwa III Abdul Kholik Nst Alias Uli ;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi yaitu pertama kami meletakkan uang taruhan awalnya masing-masing sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan membagikan kartu masing-masing sebanyak 3 lembar kartu, seterusnya untuk penambahan kartu yang terakhir (keempat) masing-masing

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mara Terdakwa meletakkan uang tambahan sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) sampai tertinggi Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tergantung kesepakatan pada saat itu. Setelah itu masing-masing pemain membuka kartu siapa yang mempunyai kartu tertinggi (kiu-kiu/angka Sembilan-semilan), maka dialah yang berhak mengambil uang taruhan yang diletakkan ditengah tersebut dan begitulah seterusnya ;

- Bahwa posisi duduk Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya dengan cara melingkar ;
- Bahwa pemilik warungnya adalah Sumanto dan tidak dijadikan tersangka dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama para Terdakwa lainnya tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa uang yang telah disita dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berjumlah Rp 2.270.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian uang yang ada ditengah-tengah ditambah uang tong sampah sejumlah Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang samping sejumlah Rp 490.000,-(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), uang yang berada di depan Terdakwa Asi Nainggolan sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), uang didepan Terdakwa Antony Sinulingga sejumlah Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), uang didepan Terdakwa Rusli Efendi Ginting sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang didepan Terdakwa Abdul Kholik sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sehingga jumlah uang keseluruhan yang disita yaitu Rp 2.270.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tong adalah uang untuk kebersihan ;
- Bahwa Terdakwa bermain juda bersama para Terdakwa lainnya hanya sekedar iseng-iseng saja mengisi kekosongan waktu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set/kotak kartu domino merk kabuki dengan isi 28 (dua puluh delapan) lembar ;
- 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino kabuki ;
- Uang sebesar Rp 2.270.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik Asi Nainggolan, uang Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) milik Antony Sinulingga, uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. Rusli Efendi Ginting, uang Rp 460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah) milik Abdul

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholik Nst, uang tong Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang samping Rp 490.000,-(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di warung Papi di Jalan Lingkar Kec. Pangkajene Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar cara para Terdakwa bermain judi yaitu pertama meletakkan uang taruhan awalnya masing-masing sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan membagikan kartu masing-masing sebanyak 3 lembar kartu, seterusnya untuk penambahan kartu yang terakhir (keempat) masing-masing para Terdakwa meletakkan uang tambahan sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) sampai tertinggi Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tergantung kesepakatan pada saat itu. Setelah itu masing-masing pemain membuka kartu siapa yang mempunyai kartu tertinggi (kiu-kiu/angka Sembilan-semilan), maka dialah yang berhak mengambil uang taruhan yang diletakkan ditengah tersebut dan begitulah seterusnya ;
- Bahwa benar posisi duduk para Terdakwa dengan cara melingkar ;
- Bahwa benar barang bukti yang telah disita dari para Terdakwa yaitu uang tunai berjumlah Rp 2.270.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang yang ada ditengah-tengah ditambah uang tong sampah sejumlah Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang samping sejumlah Rp 490.000,-(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), uang yang berada di depan Terdakwa Asi Nainggolan sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), uang didepan Terdakwa Antony Sinulingga sejumlah Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), uang didepan Terdakwa Rusli Efendi Ginting sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang didepan Terdakwa Abdul Kholik sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) set/kotak kartu domino merk kabuki dengan isi 28 (dua puluh delapan) lembar serta 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino kabuki ;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan judi disebuah warung yang dapat lihat oleh masyarakat umum tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja ;
3. Ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,
- 2).kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
- 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.



Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan para Terdakwa serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas keduanya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa I Antony Sinulingga, Terdakwa II Rusli Efendi Ginting dan Terdakwa III Abdul Kholik Nst Alias Uli serta Terdakwa IV Asi Nainggolan yang selama dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan benar.

Dari uraian di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (**Mvt**) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw



perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (*dikehendaki*) dan “beoogd” (*dituju*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I Antony Sinulingga, Terdakwa II Rusli Efendi Ginting dan Terdakwa III Abdul Kholik Nst Alias Uli serta Terdakwa IV Asi Nainggolan telah melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di warung Papi di Jalan Lingkar Kec. Pangkaln Kerinci Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Antony Sinulingga, Terdakwa II Rusli Efendi Ginting dan Terdakwa III Abdul Kholik Nst Alias Uli serta Terdakwa IV Asi Nainggolan melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa melakukan permainan judi ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ;

Dari uraian di atas maka unsur “**Tanpa mendapat izin dengan sengaja**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa I Antony Sinulingga, Terdakwa II Rusli Efendi Ginting dan Terdakwa III Abdul Kholik Nst Alias Uli serta Terdakwa IV Asi Nainggolan telah melakukan permainan judi jenis Kiu-kiu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di warung Papi di Jalan Lingkar Kec. Pangkaln Kerinci Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa bermain judi yaitu pertama meletakkan uang taruhan awalnya masing-masing sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan membagikan kartu masing-masing sebanyak 3 lembar kartu, seterusnya untuk penambahan kartu yang terakhir (keempat) masing-masing para Terdakwa meletakkan uang tambahan sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) sampai tertinggi Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) tergantung kesepakatan pada saat itu. Setelah itu masing-masing pemain membuka kartu siapa yang mempunyai kartu tertinggi (kiu-kiu/angka Sembilan-semblan), maka



dialah yang berhak mengambil uang taruhan yang diletakkan ditengah tersebut dan begitulah seterusnya ;

Menimbang, bahwa posisi duduk para Terdakwa dengan cara melingkar ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari para Terdakwa yaitu uang tunai berjumlah Rp 2.270.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian uang yang ada ditengah-tengah ditambah uang tong sampah sejumlah Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang samping sejumlah Rp 490.000,-(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), uang yang berada di depan Terdakwa Asi Nainggolan sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), uang didepan Terdakwa Antony Sinulingga sejumlah Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), uang didepan Terdakwa Rusli Efendi Ginting sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang didepan Terdakwa Abdul Kholik sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan juga 1 (satu) set/kotak kartu domino merk kabuki dengan isi 28 (dua puluh delapan) lembar serta 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino kabuki ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi disebuah warung dimana menurut Majelis Hakim warung adalah sebuah tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum dan juga dapat dikunjungi oleh siapa saja ;

Dari uraian di atas maka unsur **“Ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan para Terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generasi muda bangsa dan negara serta para Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh para Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran para Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) set/kotak kartu domino merk kabuki dengan isi 28 (dua puluh delapan) lembar, 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino kabuki merupakan alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sebesar Rp 2.270.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik Asi Nainggolan, uang Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) milik Antony Sinulingga, uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. Rusli Efendi Ginting, uang Rp 460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah) milik Abdul Kholik Nst, uang tong Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang samping Rp 490.000,-(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 50.000,-

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar merupakan alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut juga mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa membahayakan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
2. Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Antony Sinulingga, Terdakwa II. Rusli Efendi Ginting dan Terdakwa III. Abdul Kholik Nst Alias Uli serta Terdakwa IV. Asi Nainggolan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja ikut serta permainan judi ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set/kotak kartu domino merk kabuki dengan isi 28 (dua puluh delapan) lembar.
 - 26 (dua puluh enam) lembar kartu domino kabuki.

Dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp 2.270.000,-(dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) milik Asi Nainggolan, uang Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) milik Antony Sinulingga, uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) milik Sdr. Rusli Efendi Ginting, uang Rp 460.000,-(empat ratus enam puluh ribu rupiah) milik Abdul Kholik Nst, uang tong Rp 270.000,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang samping Rp 490.000,-(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar, pecahan Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, oleh kami Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H.,M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.T.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh M. Jamalis, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmat Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H.

Panitera,

M. Jamalis, S.H.

Halaman 23 dari 22 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.B/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)